

**PEMBUATAN KONTRAK BISNIS DAN AKIBAT  
HUKUMNYA MENURUT KUHPERDATA<sup>1</sup>  
Oleh: Vincentius Maxmillian Laisina<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPerdata dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuatan kontrak bisnis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPerdata perlu memenuhi kriteria mengenai adanya Adanya Subjek Kontrak, Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian, mengetahui Tahapan Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, kontrak harus dilakukan dengan menggunakan Teknik Penyusunan Kontrak berupa Obyek dan Hakekat suatu kontrak, Kemampuan merancang kontrak, dan Anatomi kontrak. 2. Akibat Hukum Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPerdata adalah akibat hukum bagi kontrak yang sah dan akibat hukum bagi kontrak yang tidak sah. Adapun jenis akibat hukumnya bisa berupa ganti kerugian, batalnya kontrak dan penyelesaian pada ranah pengadilan perdata yang umumnya dilakukan melalui mekanisme arbitrase dan mediasi serta peradilan umum sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat di dalam kontrak bisnis. Kata kunci: Kontrak, bisnis, akibat hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Kontrak (perjanjian) adalah suatu “peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>3</sup> Pengaturan tentang kontrak diatur terutama di dalam KUHPerdata (BW), tepatnya dalam Buku III, Bab kedua di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya

tentang perbuatan melawan hukum. Dalam KUHPerdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus) yang namanya sudah diberikan undang-undang. Contoh perjanjian khusus: jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam, pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan.

Sumber hukum kontrak lain selain KUHPerdata antara lain misalnya: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan. Di samping itu, juga dalam jurisprudensi misalnya tentang sewa beli, dan sumber hukum lainnya. Skripsi ini memfokuskan perhatian pada Kontrak menurut KUHPerdata.

Kontrak memiliki kesamaan dengan perjanjian dalam KUHPerdata. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdata Indonesia yang mengartikan: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>4</sup> Makna kontrak sebagai perjanjian atau persetujuan ini mengakibatkan timbulnya kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi).

Pembuatan kontrak bisnis yang selama ini dilakukan dalam sejarah hukum kontrak berlaku

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny Adri Maramis, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711243

<sup>3</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 1984), hlm. 1. Dalam Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

<sup>4</sup> Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Burgerlijk Wetboek*, (Wipress, 2007), hlm. 296.

hanya sebagai kebiasaan atau sesuai dengan kata sepakat di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak.” Dan kemudian dalam keseluruhan KUHPPerdata ditentukan bahwa kontrak harus mengandung unsur janji yang mengikat, yang dikenal dengan istilah: “*Pacta Sunt Servanda*.”<sup>5</sup>

Banyak aspek yang terkandung dalam hukum kontrak, dan salah satunya adalah bagaimana pembuatan kontrak bisnis. Dalam berbagai literatur hukum kontrak, bisa ditemukan tentang bagaimana pembuatan kontrak bisnis yang sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, dalam kenyataan ada banyak pelanggaran yang terkait dengan pembuatan kontrak bisnis ini.

Kenyataan zaman sekarang ini, permasalahan seputar kontrak kerja, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual beli, gadai, utang-piutang, dan lain-lain sering kita jumpai dalam keseharian. Hal-hal tersebut dapat menjadi masalah yang berakibat secara hukum (Perdata). Oleh karena itu, sebelum transaksi terjadi, seharusnya ada kesepakatan kontrak oleh masing-masing pihak yang berkekuatan hukum. Akan tetapi banyak di kalangan masyarakat yang tidak memahami secara benar materi dalam surat kontrak tersebut. Akhirnya mereka merasa dirugikan atas apa yang telah disepakati di kemudian hari.<sup>6</sup> Oleh karena itu maka dibutuhkan kajian yuridis untuk menghidupkan kembali atau merevitalisasi yurisprudensi tentang kontrak dalam studi hukum.

Berpatokan pada KUHPPerdata dan fakta hukum di bidang bisnis global yang semakin meningkat, maka pembuatan kontrak telah semakin berkembang sehingga perlu dikaji secara khusus baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan praktisi atau pelaku bisnis dan para penegak hukum di bidang pembuatan kontrak bisnis. Sebagai akademisi di bidang hukum, penulis tertarik untuk melakukan kajian yuridis tentang “Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPPerdata.”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPPerdata?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuatan kontrak bisnis?

## C. Metode Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini dimaksudkan untuk menjadi jalan dalam pemecahan persoalan pembuatan kontrak bisnis menurut KUHPPerdata. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi Kepustakaan atau studi dokumentasi yang dikenal dengan *library research*.

## PEMBAHASAN

### A. Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPPerdata

Dalam melakukan kontrak bisnis, ada beberapa hal penting yang menjadi indikator penunjang pembuatan kontrak yang sah secara hukum menurut KUHPPerdata. Pada dasarnya suatu perjanjian atau kontrak dapat dibuat secara bebas di antara para pihak yang mengikatkan diri. Dalam membuat perjanjian di Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPPerdata.

Pada dasarnya, tidak ada format baku atau standar tertentu yang ditentukan dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak bisnis karena Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (lihat Pasal 1338 KUHPPerda). Namun, pembuatan perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam KUHPPerdata. Berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur penting yang diperlukan dalam hal pembuatan kontrak bisnis, antara lain:

#### 1. Adanya Subjek Kontrak

Dalam melakukan kontrak bisnis, hal pertama yang harus dipenuhi adalah subjek dalam kontrak bisnis. Subjek kontrak adalah pihak-pihak dalam kontrak sebagai pelaku utama di samping kemungkinan adanya pihak lain yang berkepentingan dengan kontrak yang bersangkutan. Pihak-pihak dalam kontrak dapat

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Gamal Komandoko, “catatan luar kulit buku”, *Kompulan Contoh Surat Kontrak dan Perjanjian Resmi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), halaman belakang buku.

berupa manusia pribadi, dapat juga berupa badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya. Identitas subjek kontrak harus dirumuskan dengan jelas, baik sebagai manusia pribadi yang mewakili dirinya sendiri maupun sebagai badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya (direksi) yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama badan hukum. Identitas yang dimaksud biasanya disamping nama, tanggal, dan tempat lahir serta alamat tetap, meliputi juga status, seperti pekerjaan/profesi, dan fungsi seperti jabatan dalam kedinasan dan jabatan dalam perusahaan yang dapat dibuktikan secara sah.<sup>7</sup>

Penulisan identitas tersebut berlaku juga bagi pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kontrak, seperti penjamin, pemegang kuasa, dan para ahli waris. Mereka yang berkepentingan terlibat dalam pelaksanaan kontrak harus jelas identitasnya dan sah. Alasannya adalah perbuatan hukum pihak berkepentingan pada hakikatnya mempunyai akibat hukum sama seperti pada pihak dalam perjanjian. Sama juga halnya dengan dinas/instansi/lembaga yang berkepentingan dengan kontrak, identitas harus jelas dan sah sesuai dengan bukti yang dikuasainya.<sup>8</sup>

## 2. Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan cacat apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu: Syarat SUBJEKTIF, 1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian. Syarat OBJEKTIF, yaitu: 3. Suatu hal tertentu. 4. Sebab yang halal. Sehingga, apabila suatu perjanjian itu tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

### a) Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

Kesepakatan adalah kesepakatan pihak-pihak. Kesepakatan pihak-pihak dimaksudkan sebagai kehendak antara pihak-pihak tentang isi kontrak. Menurut Abdulkadir, "apa yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya."<sup>9</sup>

Pada dasarnya yang disepakati dalam sebuah kontrak adalah mengenai kewajiban dan hak dari para pihak yang saling mengikat diri serta syarat dan prosedur pemenuhan serta tanggungjawab pihak-pihak jika terjadi wanprestasi dan cara penyelesaiannya dan juga akibat hukum bagi pihak-pihak. Contohnya:

"Dalam hal jual beli 10 ton beras, rincian kewajiban penjual adalah menyerahkan 10 ton beras kepada pembeli di gudang tempat kediaman pembeli dengan menggunakan kendaraan truk, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, dan biaya angkut ditanggung penjual. Adapun rincian kewajiban pembeli adalah membayar harga 10 ton beras secara tunai dan cukup transfer melalui rekening penjual pada bank yang ditunjuknya, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan."

### b) Kecakapan

Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 220.

bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>10</sup> Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)).<sup>11</sup> Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:<sup>12</sup>

Ayat (1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ayat (2) Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Peradilan Anak ini ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut *Anak* adalah: "seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."<sup>14</sup> Jadi meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun,

apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

Pasal 330 Bab Kelima Belas Bagian kesatu KUHPerdara dijelaskan tentang Keblumdewasaan. Bunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin".<sup>15</sup> Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kecakapan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan KUHPerdara ini adalah kemampuan melakukan kontrak bisnis. Dan yang tidak bisa melakukan kontrak bisnis adalah anak-anak dan juga orang dewasa yang sakit jiwa atau orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan, misalnya sedang dipenjara.

### c) Hal tertentu

Dalam Pasal 1320 KUH KUHPerdara, tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hal-hal tertentu. Namun dalam konteks kontrak bisnis, hal tertentu maksudnya adalah objek yang diatur dalam kontrak bisnis tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

Jadi dapat dijelaskan di sini bahwa yang dimaksudkan dengan hal tertentu dalam KUHPerdara tentang proses pembuatan perjanjian atau kontrak adalah kejelasan mengenai objek yang hendak diperjanjikan atau dilakukan kontrak terhadap pihak-pihak yang hendak melakukan kontrak bisnis.

<sup>10</sup> Redaksi Visimedia, *Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 5.

<sup>11</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

<sup>12</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

<sup>13</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm. 80.

#### d) Sebab yang dibolehkan

Setiap perbuatan hukum selalu menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya keadaan baru dan lenyapnya keadaan lama yang sudah ada. Timbulnya status dari fungsi hukum baru dan lenyapnya status dan fungsi hukum lama yang sudah ada. Akibat hukum suatu kontrak dapat berupa timbulnya kewajiban dan hak-hak yang baru dan hapusnya kewajiban dan hak lama yang sudah ada. Kontrak sebagai perbuatan hukum dapat pula menimbulkan akibat tidak memenuhi syarat undang-undang dan akibat yang memenuhi syarat undang-undang.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, kontrak yang tidak memenuhi syarat undang-undang dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, kontrak yang memenuhi syarat undang-undang bagi kedua pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. KUHPerdara memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KHU Perdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat secara tertulis.

### B. Akibat Hukum Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPerdara

#### 1. Keabsahan Kontrak

Setiap orang bebas dalam mengadakan kontrak, namun kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. untuk menguji suatu

kontrak sah atau tidak, perlu dipahami isi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini memuat empat syarat umum keabsahan suatu kontrak, yaitu: kesepakatan pihak-pihak, kewenangan melakukan perbuatan hukum, objek tertentu atau dapat ditentukan, dan kausa yang halal.<sup>17</sup>

#### a. Kesepakatan pihak-pihak

Kesepakatan pihak-pihak dianggap ada apabila pihak-pihak saling menyetujui dengan bebas, tanpa pemaksaan, tanpa penipuan, tanpa kesalahan, atau tanpa pengaruh dari pihak lain mengenai hal-hal yang mereka kehendaki bersama. Hal-hal yang dimaksud telah dibuat rinciannya dan dipahami satu demi satu oleh pihak-pihak sehingga apa yang ada dalam pikiran pihak yang lainnya; pihak yang satu setuju, pihak lainnya juga setuju. Dengan kata lain, kesepakatan pihak-pihak adalah persetujuan yang mengikat pihak-pihak mengenai isi kontrak yang mereka buat. Persetujuan yang mengikat artinya sudah bersifat tetap, tidak ada lagi tawar-menawar mengenai isi kontrak, dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kesepakatan pihak-pihak tersebut dinyatakan dengan penerimaan yang tegas oleh kedua pihak, baik dengan kata-kata, atau dokumen, seperti surat, faktur penjualan, surat penyerahan barang, telegram, dan faksimile.

#### b. Kewenangan melakukan perbuatan hukum

Setiap pihak yang mengadakan kesepakatan membuat kontrak bisnis dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. KUHPerdara mengatur beberapa syarat kewenangan melakukan perbuatan hukum antara lain:

- 1) Orang yang bersangkutan sudah dinyatakan dewasa;
- 2) Orang yang bersangkutan sehat jiwa, artinya waras, tidak gila, tidak sinting, tidak miring, atau sudah sembuh total dari penyakit jiwa.
- 3) Orang yang bersangkutan tidak berada di bawah perwalian akibat suatu peristiwa atau keadaan, seperti

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 222.

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 227.

pailit, sakit ingatan, atau tidak mampu mengurus diri sendiri.

- 4) Orang yang bertindak atas nama harus mempunyai surat kuasa.

### c. Objek tertentu atau dapat ditentukan

Setiap kesepakatan pihak-pihak selalu mempunyai objek. Objek tersebut berupa benda tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan bentuk atau jenisnya. Di samping itu, pengertian tertentu atau dapat ditentukan itu meliputi juga identitas jelas yang melekat pada benda tersebut. Identitas jelas itu dapat dilihat/diamati pada benda yang bersangkutan, atau melalui dokumen bukti.

### d. Kausa yang halal

Kausa yang dimaksud adalah kontrak yang menjadi dasar dan tujuan yang ingin dicapai pihak-pihak harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>18</sup>

## 2. Akibat Hukum Kontrak

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah merupakan salah satu bentuk dari pada adanya suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari pada para pihak, maksudnya kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi dengan demikian akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada kontrak itu sendiri.

### 2.1. Akibat Hukum Kontrak Yang Sah

Kontrak yang sah mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan. Apabila suatu kontrak memenuhi syarat sah sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan syarat-syarat sah di luar pasal tersebut, akibat hukumnya adalah berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, bahwa: "kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Maksud ketentuan "berlaku sebagai undang-undang" adalah bahwa kontrak bisnis yang memenuhi syarat sah, kekuatan mengikat, dan berlakunya sama seperti undang-undang. Kekuatan mengikat artinya setiap pihak wajib melaksanakan kontrak sama seperti melaksanakan undang-undang. Apabila tidak melaksanakan maka pihak yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi hukum yang dimaksud adalah mengganti kerugian, membayar denda, membayar uang paksa, membatalkan kontrak, atau membatalkan plus menggantikan kerugian.<sup>19</sup>

### 2.2. Akibat Hukum Kontrak Tidak Sah

Kontrak yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan mengikat. Kontrak yang tidak sah diklasifikasikan menjadi tidak sah objektif dan tidak sah subjektif. Tidak sah subjektif artinya syarat sah kesepakatan dan atau kewenangan hukum tidak dipenuhi oleh salah satu atau kedua pihak dalam kontrak bisnis. Sedangkan tidak sah objektif adalah syarat sah tidak dipenuhi oleh benda objek kontrak dan tujuan yang ingin dicapai pihak-pihak dalam kontrak.

### 2.3. Perselisihan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak

Pada setiap transaksi terdapat resiko, bahwa transaksi itu tidak terlaksana secara baik, akibatnya dapat menimbulkan perselisihan dan terjadi sengketa. Umumnya penyelesaian perselisihan dipecahkan melakukan musyawarah antara para pihak, namun jika upaya itu tetap gagal, maka ada tiga pilihan untuk menyelesaikan sengketa dalam kontrak yakni melalui pengadilan, arbitrase atau melalui mediasi yang harus dicantumkan dalam naskah kontrak.

#### a) Arbitrase

Reglemen acara perdata atau yang biasa disingkat dengan Rv memberikan defenisi arbitrase sebagai suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 230-231.

kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (-hakim) yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.<sup>20</sup>

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hukum arbitrase terdapat dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional.

Arbitrase *ad hoc* disebut juga dengan arbitrase volunter. Jenis arbitrase ini dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tertentu di luar pengadilan sesuai kebutuhan saat itu. Arbitrase ini berakhir apabila arbiter atau majelis arbitrase telah melaksanakan tugasnya.<sup>21</sup> Sedangkan Arbitrase Institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap dan sengaja dibentuk untuk menyelesaikan sengketa para pihak di luar pengadilan. Pemohon atau pihak korban dalam hal ini mengajukan permohonannya kepada Badan Arbitrase Nasional (BANI) dengan membayar biaya pendaftaran dan administrasi. Dalam permohonan itu, pemohon dapat mengajukan arbiter kepada ketua BANI (Pasal 6 PP BANI).<sup>22</sup>

#### b) Mediasi

Mediasi merupakan kosa kata atau istilah yang berasal dari kosa kata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi "mediasi" seperti halnya istilah-istilah lain yang kita kenal: *negotiation* menjadi

negosiasi, *arbitration* menjadi arbitrase, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>24</sup> Keberhasilan suatu proses mediasi sangat tergantung pada keinginan para pihak untuk berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPperdata perlu memenuhi kriteria mengenai adanya Adanya Subjek Kontrak, Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian, mengetahui Tahapan Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, kontrak harus dilakukan dengan menggunakan Teknik Penyusunan Kontrak berupa Obyek dan Hakekat suatu kontrak, Kemampuan merancang kontrak, dan Anatomi kontrak.
2. Akibat Hukum Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut KUHPperdata adalah akibat hukum bagi kontrak yang sah dan akibat hukum bagi kontrak yang tidak sah. Adapun jenis akibat hukumnya bisa berupa ganti kerugian, batalnya kontrak dan penyelesaian pada ranah pengadilan perdata yang umumnya dilakukan melalui mekanisme arbitrase dan mediasi serta peradilan umum sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat di dalam kontrak bisnis.

### B. Saran

1. Bagi pemerintah agar dalam menegakkan hukum di bidang kontrak bisnis, harus melihat secara seksama pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan semua hak dan kewajibannya sehingga pada akhirnya bisa menegakkan hukum yang adil bagi

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 18-19.

<sup>21</sup> Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 252-254.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

<sup>24</sup> *Ibid.*

semua pelaku bisnis yang melakukan kontrak.

2. Bagi masyarakat agar dalam melakukan kontrak bisnis, harus mengetahui dahulu bagaimana cara membuat kontrak bisnis, dan melakukan secara detail materi kontrak bisnis dalam isi kontrak demi menghindari terjadinya wanprestasi dalam berkontrak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dar sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Komandoko, Gamal, *Kompulan Contoh Surat Kontrak dan Perjanjian Resmi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Ke-4 Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Naressy, Costantinus, *Filsafat*, (Usrat, Fak. Kedokteran, Prog. Studi Ilmu Keperawatan, Manado, 2013).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Redaksi Visimedia, *Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Sardjono, Agus Dkk., *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Burgerlijk Wetboek*, (Wipress, 2007).
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Syarief, Elza, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).

Tim Dosen Filsafat Ilmu UGM, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

[http://asiamaya.com/konsultasi\\_hukum/ist\\_hukum/kontrak.htm](http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/kontrak.htm).

“Mochtar” tulisan buku tentang Kontrak Bisnis, yang diunduh dalam [http://www.stiead.ac.id/index.php/direktori-khusus/doc\\_download/34-buku-hukum-bisnis-bab-3](http://www.stiead.ac.id/index.php/direktori-khusus/doc_download/34-buku-hukum-bisnis-bab-3)